



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 1358/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Minuman Beralkohol maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

danBUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib memiliki SITU-MB dan SIUP – MB.
- (2) SITU-MB dan SIUP - MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SITU-MB dan SIUP – MB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Nopember 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(16, 94/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengawasi, mengendalikan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan pemberian SITU-MB dan SIUP – MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketersediaan minuman beralkohol di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Tabanan diperlukan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat. Agar penjualan dan peredaran minuman beralkohol dapat benar – benar diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna menghindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat umum secara bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab. Tabanan,  
ttd.

Pembina

NIP.